

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupannya, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan. Salah satu perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaannya perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam

---

<sup>1</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2002, hlm.56

<sup>2</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung 2014, hlm.8

pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat, di bawah cinta kasi dan naungan ridha illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Perstasi pustaka, Jakarta, 2007, hlm.60

Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dunia cinta dan kebersamaan.<sup>4</sup>

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasullulah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mendambakan kehadiran anak. Kehadirannya akan mempererat hubungan suami dan istri yang bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dan wanita yang antara keduanya bukan mukhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita yang menjadi sebab sahnya sebagai suami dan istri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau

---

<sup>4</sup>Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993, hlm.15

<sup>5</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.13

jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang sangat penting.<sup>6</sup>

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami maupun pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukuwah basariyah dan islamiyah.<sup>7</sup> Akan tetapi, sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segelintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi,

---

<sup>6</sup> Rusli, An R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan masalahnya*, Santikadarma, Bnadung, 1984, hlm.10

<sup>7</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darusalam, Yogyakarta, 2004, hlm.114

dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya perkawinan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan.

Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah. Para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sah nya perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini.

Pertama, ahli hukum yang berpegang pada penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.<sup>8</sup>

Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antar pasal dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan suatu satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah nya sebuah

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy*, Bandung, hlm.73

perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak di catatkan adalah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun pelaksanaanya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah yang tidak dicatatkan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.<sup>9</sup> Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak dicantumkannya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak.

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Sehingga penulis berinisiatif menulis skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI

---

<sup>9</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.71

## UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

### **B. Perumusan Masalah**

Dalam hal yang telah dipaparkan penulis dalam latar belakang masalah, maka adapun perumusan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap kedudukan anak di Indonesia.

### **D. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia, yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum indonesia yang berdasarkan pancasila UUD 1945.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang juga ikut bertanggung jawab atas masyarakat, selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>10</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.27

manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian diskriptif hukum yang merupakan penelitian yang menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang akan disajikan secara diskriptif.

## **3. Jenis Data**

### 1) Data Sekunder

- a. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Perundangan-undangan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber bahan hukum sekunder buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- c. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni kamus besar bahasa indonesia, kamus besar bahasa Inggris Indonesia, jurnal-jurnal, koran majalah dan sebagainya.

### 2) Data Primer

Data lapangan yang digunakan untuk mendampingi atau menunjang data sekunder. Contohnya di KUA.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- 1) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- 2) Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

#### **5. Analisis Penelitian**

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena

penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab. Secara sistematis bab-bab itu terdiri dari :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini dibagi atas 6 (enam) sub bab yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam bab pendahuluan ini, penulis memuat tentang latar belakang permasalahan yang merupakan inti dari pembahasan skripsi secara keseluruhan, tujuan dan manfaat penelitian dan pada bagian penutup bab ini penulis menyatakan sistematika penulisan agar dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dari keseluruhan materi skripsi tersebut.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, dasar-dasar perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pengertian

perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam, sebab-sebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan, tinjauan umum tentang kedudukan anak dalam perkawinan, hubungan anak dengan orang tua.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis memberikan judul “Akibat Hukum Kedudukan Anak Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Perspektif Hukum Islam” yang terdiri dari satu pembahasan yaitu:

- a) Kedudukan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perspektif hukum Islam.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.